




BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BPR GUNUNG KAWI PT. Sejak 1971

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA 2023



(024) 3553682



www.bprgunungkawi.com



Jl. Imam Bonjol 44, Semarang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44, Semarang

Nomor Telepon : (024) 3553683

Penjelasan Umum : Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam jangka panjang... Di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 1 Desember 2023 masa jabatan Dewan Komisaris telah berakhir dan saat ini calon pengganti Dewan Komisaris masih menunggu hasil Uji Kemanpuan dan Kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT BPR Gunung Kawi merealisasikan pembuatan laporan Penerapan Tata Kelola untuk periode Tahun 2023, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar yaitu: 1.Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.. 2.Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. . 3.Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. . 4.Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.. 5.Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Nur Isni Rizal, S.Kom	Direktur Utama	1) Mengurus dan Mengelola BPR Gunung Kawi sesuai anggaran Dasar.. 2) Membuat Rencana Bisnis BPR, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.. 3) Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kelangsungan usaha BPR Gunung Kawi.. 4) Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis sesuai kebutuhan BPR Gunung Kawi.. 5) Menindaklanjuti temuan Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan perbaikan.. 6) Melakukan review suku bunga funding dan lending, merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.. 7) Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.. 8) Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
2	Zaenal Arifin, S.Kom., M.M.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Gunung Kawi telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.. 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR Gunung Kawi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.. 3) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR Gunung Kawi terhadap seluruh komitmen yg dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lain.. 4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain.. 5) Melaporkan kepada Anggota Direksi maupun Komisaris atas pelanggaran kepatuhan yg dilakukan oleh pegawai BPR Gunung Kawi.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Dewan Komisaris serta upaya Direksi dalam melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris yaitu sebagai berikut: a) Menindaklanjuti dengan melaksanakan beberapa strategi agar target RBB tahun 2023 dapat tercapai, sehingga pada pencapaian RBB tahun 2023 dapat direalisasikan dengan rata-rata pencapaian diatas 95 persen. . b) Menindaklanjuti penyelesaian kredit hapus buku yang direkomendasikan Dewan Komisaris. . c) Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris tentang penggunaan KAP untuk tahun anggaran 2023. . d) Menindaklanjuti penyampaian RBB tahun 2024 kepada Otoritas IJasa Keuangan dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. . e) Menindaklanjuti Pengangkatan Kepala Cabang yang baru.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DR. M. Zaeni Aboe Amin, S.E., M.M.	Komisaris Utama	1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR.. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola BPR, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU-PPT yang bersifat strategis.. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
2	H. Said Hartono, S.E.	Komisaris	1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.. 2) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR.. 3) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola BPR, Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko, dan Kebijakan Penerapan APU-PPT yang bersifat strategis.. 4) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Pada tahun 2023 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi yaitu sebagai berikut: a) Merekomendasikan beberapa strategi agar target RBB tahun 2023 dapat tercapai. . b) Merekomendasikan penyelesaian Kredit Hapus Buku. . c) Menyetujui dan merekomendasikan Rencana Bisnis BPR tahun 2024 untuk dilaksanakan dengan baik. . d) Merekomendasikan pengangkatan Kepala Cabang yang baru. . e) Merekomendasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan audit terhadap pengelolaan BPR untuk tahun anggaran 2023..

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sehubungan dengan modal inti PT BPR Gunung Kawi belum mencapai Rp.50 miliar, maka belum perlu untuk membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada PT BPR Gunung Kawi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nur Isnri Rizal, S.Kom	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Zaenal Arifin, S.Kom., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi yang lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Nur Isnri Rizal, S.Kom	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Zaenal Arifin, S.Kom., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi yang lain, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR Gunung Kawi dan/atau pada Perusahaan lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. Said Hartono, S.E.	551.000.000	10,87

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pada kepemilikan saham terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham dengan jumlah 10,87 persen dari modal disetor pada PT BPR Gunung Kawi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. M. Zaeni Aboe Amin, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	H. Said Hartono, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DR. M. Zaeni Aboe Amin, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	H. Said Hartono, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	401370000	2	322778250
2	Tunjangan	2	142738800	0	0
3	Tantiem	2	205618077	2	86978934
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		749726877		409757184

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remunerasi sudah sesuai yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4	Fasilitas lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (2), By BBM (2), THR (2)	BPJS Ketenagakerjaan (2), By BBM (2), THR (2)

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Remuneirasi sudah sesuai yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,40	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,40	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,10	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,90	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,60	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun 2023.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27-01-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR Tahun 2022. 2.Pembahasan proses konversi ke BPR Syariah. 3.Rencana Pelaksanaan Kick Off Meeting Tahun 2023
2	22-02-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Januari 2023. 2.Pembahasan hasil Audir KAP. 3.RUPS Tutup Buku Tahun 2022
3	30-03-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Februari 2023. 2.Tindak lanjut keputusan RUPS Tutup Buku Tahun 2022. 3.Evaluasi kesiapan konversi ke BPR Syariah
4	11-05-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan April 2023. 2.Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan OJK Tahun 2023. 3.Evaluasi kesiapan konversi ke BPR Syariah
5	30-05-2023	4	Persiapan RUPSLB PT BPR Gunung Kawi
6	27-06-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Mei 2023. 2.Penyelesaian kredit hapusbuku dan lelang jaminan kredit macet. 3.Pemantauan perbaikan core banking system vendor PENTA. 4.Pelaksanaan CDD / EDD penerimaan calon nasabah baik tabungan dan kredit terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM.
7	14-07-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Juni 2023. 2.Pembahasan surat dari Ketua Tim Adhock PT BPR Gunung Kawi untuk kepengurusan masa jabatan Direktur Utama, Direktur YMFK, Komisaris Utama, dan Komisaris Anggota.
8	15-08-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Juli 2023. 2.Pembahasan Penilaian TKS baru (RGEC) BPR
9	30-08-2023	8	1.Penundaan penjaringan Calon Direktur sampai dipenuhinya jabatan Dewan Komisaris Tahun 2023 s/d 2027. 2.Assessment Calon Dewan Komisaris. 3.Menyusun Roadmap komprehensif untuk 10 (sepuluh) tahun kedepan agar menjadi BPR papan atas.
10	12-09-2023	5	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Agustus 2023. 2.Tindak lanjut komitmen kepada OJK. 3.Penyampaian pemenuhan komitmen mengenai validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. 4.Evaluasi TKS RGEC per 31 Agustus 2023. 5.Pembahasan dokumen serah terima tugas Dewan Komisaris
11	16-10-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan September 2023. 2.Lain-lain
12	14-11-2023	4	1.Evaluasi kinerja BPR bulan Oktober 2023. 2.Lain-lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat Anggota Dewan Komisaris selama periode Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian: a. Rapat secara Offline / Luring : 12 (dua belas) kali.. b. Rapat secara Online / Daring Zoom Meeting / Hybrid (gabungan) : 0 kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DR. M. Zaeni Aboe Amin, S.E., M.M.	12	0	100,00
2	H. Said Hartono, S.E.	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2023 seluruh Anggota Dewan Komisaris mengikuti seluruh acara Rapat baik secara Luring.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak terdapat kejadian Penyimpangan Internal (Internal Fraud).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	1
Total	1	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Terdapat permasalahan hukum sebanyak 2 (dua) permasalahan yang keseluruhannya sedang dalam proses mediasi untuk penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230113	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Januari 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.320.000
2	20230215	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Februari 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah & PP Riyadlus Solihin.	1.300.000
3	20230316	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Maret 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.300.000
4	20230324	Kegiatan Sosial	Sumbangan acara pesantren Ramadhan	Yayasan An-Nur Keluarga Muslim Tanah Mas Semarang	1.000.000
5	20230324	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Panti Asuhan bulan Maret 2023.	Yayasan Riyadlus Sholihin Al Islamy.	1.000.000
6	20230529	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Mei 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.200.000
7	20230710	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Juli 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.200.000
8	20230724	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan bulan Juli 2023.	Panti Asuhan Riyadlus Solihin.	1.250.000
9	20230824	Kegiatan Sosial	Bantuan HUT RI ke-78 Kel. Pandansari.	Kelurahan Pandansari.	450.000
10	20230808	Kegiatan Sosial	Bantuan HUT RI ke-78 Kel. Kedungpane	Kelurahan Kedungpane.	250.000
11	20230810	Kegiatan Sosial	Bantuan HUT RI ke-78 Kel. Pedurungan Tengah.	Kelurahan Pedurungan Tengah.	100.000
12	20230914	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Panti Asuhan dan Pondok Pesantren bulan September 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.330.000
13	20230926	Kegiatan Sosial	Sumbangan pengajian Nabi Muhammad SAW Masjid Nurul Ikhlas Kel. Pandansari.	Masjid Nurul Ikhlas Kel. Pandansari.	3.000.000
14	20231013	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras ke Pondok Pesantren bulan Oktober 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.320.000
15	20231127	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Pondok Pesantren dan Panti Asuhan bulan November 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.330.000
16	20231230	Kegiatan Sosial	Sumbangan 100 Kg beras untuk Pondok Pesantren dan Panti Asuhan bulan November 2023.	Pondok Pesantren Roudlotus Saidiyyah.	1.340.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Total pemberian dana untuk kegiatan Sosial & kegiatan Politik selama tahun 2023 adalah sebesar Rp 15.890.000,- yang keseluruhan merupakan Kegiatan Sosial.

Nama BPR	: PT BPR Gunung Kawi
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Imam Bonjol No. 44, Semarang
Nomor Telepon	: (024) 3553683
Modal Inti BPR	: 7.328.948.023,00
Total Aset BPR	: 92.413.493.273,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,2
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:.. Faktor Positif aspek Governance Structure adalah BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta tugas pokok dan fungsi dari tiap struktur organisasi yang telah berjalan dengan cukup sesuai dan cukup baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek Governance Structure bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Gunung Kawi masih dibutuhkan rekrutmen tenaga SDM yang berkualitas dan kompeten untuk mengisi beberapa posisi yang kosong khususnya pada posisi Pejabat Eksekutif termasuk bagian Operasional lainnya... Untuk Faktor Positif aspek Governance Process yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa berusaha mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif aspek Governance Process adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan Prosedur yang dimiliki agar lebih selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis, dan operasional BPR yang terkini... Dari sisi Faktor Positif aspek Governance Output bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan cukup baik dan dapat mencetak kinerja yang cukup baik. Kecukupan permodalan masih cukup memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan cukup baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek Governance Output yaitu untuk periode tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator, akan tetapi pada tahun 2023 menjadi pembelajaran dan sudah tidak terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,90	0,24	1,81	0.362	1.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: a). Pemenuhan jumlah anggota Direksi untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi, anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.. b). Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang.. c). Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi.. 2.Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola. Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisaris juga telah dilaksanakan.. 3.Kesimpulan. Untuk saat ini jumlah anggota Direksi dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	0,80	0,20	2,06	0.309	1.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola. Jumlah Dewan Komisaris PT BPR Gunung Kawi, dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang komisaris atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi.. 2.Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi. Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik.. 3.Kesimpulan. Untuk saat ini jumlah Dewan Komisaris dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Masa jabatan Dewan Komisaris sudah habis per tanggal 1 Desember 2023, dan pada saat laporan ini dibuat Calon Dewan Komisaris yang baru sedang dalam proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Sehubungan dengan modal inti PT BPR Gunung Kawi masih dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	PT BPR Gunung Kawi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan serta telah dilaksanakan dengan baik dan belum pernah terjadi permasalahan benturan kepentingan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,12	0,27	2,59	0.259	PT BPR Gunung Kawi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas melakukan serangkaian tindakan dan/atau langkah-langkah yang diperlukan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi per bulan Oktober 2023 Pejabat Eksekutif Kepatuhan & MR dipromosikan menjadi Kepala Cabang Ngaliyan dan pada saat ini sedang dalam proses recruitment untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,18	2,08	0.208	Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Gunung Kawi telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap seluruh satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	PT BPR Gunung Kawi telah menggunakan Audit Eksternal (KAP) sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	0,97	0,25	2,56	0.256	PT BPR Gunung Kawi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan 2 (dua) kali dalam setahun secara tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	PT BPR Gunung Kawi telah memiliki kebijakan, sisdur tertulis mengenai BMPK serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi secara disiplin, serta dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK tersebut.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,17	0,80	0,10	2,07	0.155	Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Gunung Kawi telah disusun oleh seluruh Anggota Direksi dan telah disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	1,30	0,20	3,00	0.225	1.PT BPR Gunung Kawi telah menyusun Laporan Keuangan selama tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Otoritas secara tepat waktu.. 2.Penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat juga telah dipenuhi, yaitu melalui halaman resmi OJK, Media Majalah BPR dan Perbarindo, web BPR, dan pemasangan pengumuman di seluruh kantor PT BPR Gunung Kawi.
Nilai Komposit						2.2	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Jumlah anggota Direksi adalah 2 (dua) orang dan sudah diangkat Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota Semarang.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain (Parpol/Ormas).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan perorangan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat RUPS.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi melaksanakan tugas secara independen.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan OJK sesuai target waktu yang ditentukan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi menyediakan data dan informasi tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan Direksi yang bersifat strategis diambil dengan musyawarah.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Realisasi beban pendidikan tahun 2023 belum tercapai secara maksimal dari yang sudah di rencanakan di RBB, sehingga proses pembelajaran yang berkelanjutan belum cukup optimal.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Masih terdapat pelanggaran ketentuan sesuai hasil pemeriksaan OJK periode 28 Februari 2023 (Tanggal pemeriksaan 10 s.d. 14 April 2023).
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi sudah memiliki dan melaksanakan pedoman kerja.
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi mensosialisasikan RBB termasuk kebijakan strategis kepada seluruh karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Rapat Direksi diselenggarakan dengan PE dituangkan dalam risalah, namun tidak disosialisasikan kepada pegawai.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan pengetahuan belum cukup optimal dan pencapaian akhir tahun 2023 belum seluruhnya tercapai.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada OJK, Perbarindo, dan 1 (satu) kantor media sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,24	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang. Masa jabatan sudah habis per tanggal 1 Desember 2023, dan pada saat laporan ini dibuat Calon Dewan Komisaris yang baru sedang proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	3	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Masa jabatan sudah habis per tanggal 1 Desember 2023, dan pada saat laporan ini dibuat Calon Dewan Komisaris yang baru sedang proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	3	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan diangkat RUPS. Masa jabatan sudah habis per tanggal 1 Desember 2023, dan pada saat laporan ini dibuat Calon Dewan Komisaris yang baru sedang proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota Semarang.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberi masukan kepada Direksi secara rutin setiap bulannya.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komisaris atau Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan dengan Anggota Komiasris maupun Pemegang Saham.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai ketentuan serta memberi masukan kepada Direksi secara rutin setiap bulannya.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Anggota Komisaris mengarahkan dan melakukan evaluasi Kebijakan BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Anggota Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Seluruh temuan Audit Intern, Audit Ekstern, dan hasil pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris minimal 1 bulan sekali mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan Komisaris yang bersifat strategis diputuskan dengan musyawarah.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Bank telah memiliki pedoman benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak ada benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Belum pernah terdapat benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	3	Pejabat Eksekutif yang menangani kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Per tanggal 1 Oktober 2023 PE Kepatuhan di promosikan menjadi Kepala Cabang Ngaliyan, dan pada saat laporan ini dibuat sedang dalam proses recruitment untuk mengisi kekosongan jabatan PE Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Belum seluruhnya dilakukan pengkinian sisdur dan pedoman kerja.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR telah memiliki pedoman kerja penerapan Fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas lainnya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan sosialisasi baik secara internal (luring) maupun pelatihan dari eksternal (daring).
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa. Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan memastikan sisdur dan kebijakan serta kegiatan usaha BPR tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lain.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Belum semua kebijakan, ketentuan, dan sisdur dilakukan pengkinian.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,12	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Masih terdapat pelanggaran ketentuan, akan tetapi sudah berkurang dibandingkan tahun lalu.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum secara berkala disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat fungsi Audit Intern memiliki pedoman kerja dan prosedur kerja.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Pejabat Fungsi Audit Intern adalah Independen terhadap operasional BPR.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern bertanggung jawab pada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR beberapa kali mengirimkan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern untuk mengikuti pelatihan-pelatihan eksternal terkait Audit Intern.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	BPR menerapkan Fungsi Audit Intern sesuai pedoman yang berlaku.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR melaksanakan peningkatan mutu SDM berkaitan dengan Fungsi Audit Intern, dengan pelatihan berkelanjutan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyampaikan laporan pokok pokok hasil audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga diberikan skala penerapan Baik (nilai 2).

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	BPR telah menugaskan Kantor Akuntan Publik untuk memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk Akuntan Publik yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter disampaikan ke BPR tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan hasil audit intern telah sesuai POJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dirangkap oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, dan Penetapan limit Risiko Kredit yang dilakukan penyesuaian limit secara berkala.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR sudah memiliki prosedur dan kebijakan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, karena BPR tidak memiliki produk dan aktivitas baru yang tertuang dalam Kebijakan perlindungan konsumen dan Masyarakat.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	3	Sudah terdapat Kebijakan dan Prosedur penerapan Manajemen Risiko secara tertulis dan evaluasi terkait limit transaksi operasional.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	BPR telah memiliki SOP penerapan Manajemen Risiko secara tertulis yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR sudah menerapkan manajemen risiko dan menetapkan limit Risiko kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR belum menerapkan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR sudah melakukan penetapan Limit Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem Informasi manajemen belum sepenuhnya menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah membuat SOP penerapan Manajemen Risiko BPR, akan tetapi masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,43	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,97	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Profil Risiko telah dilaporkan secara rutin dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum terdapat produk dan aktifitas baru dalam BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki prosedur BMPK .
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Bank belum secara berkala mengevaluasi Prosedur BMPK.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian kredit memenuhi ketentuan BMPK BPR.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan BMPK telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis telah disusun dan disetujui oleh Anggota Dewan Komisaris.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR tahun 2023 telah disusun termasuk rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Pemegang Saham existing belum memiliki kemauan untuk melakukan penambahan modal.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor intern, dan prinsip kehati-hatian, disesuaikan dengan kondisi eksternal (memasuki era new normal pasca pandemi Covid 19).
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas Rencana Bisnis BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis dan perubahannya disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem Laporan Keuangan belum dapat mendukung Sistem Pelaporan Keuangan yang tercermin masih terdapat permasalahan terkait Core Banking System Bank terhadap temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	4	Laporan keuangan publikasi triwulanan dapat dilaksanakan secara perhitungan manual, untuk TKS baru (RGEC) masih dilakukan perbaikan oleh vendor CBS karena masih belum sesuai dengan data-data bank dan aturan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Terdapat kelemahan pada penerapan transparansi keuangan terutama pada laporan publikasi.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Laporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	3,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,30	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan ditandatangani oleh anggota Direksi dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	3	Pada tahun 2023 laporan pengaduan dan tindak lanjut telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Gunung Kawi

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 4 Maret 2022.

Demikian laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat.

Semarang, 29 Januari 2024

PT BPR GUNUNG KAWI

Menyetujui,

NUR ISNI RIZAL, S.KOM

DIREKTUR UTAMA



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola BPR

Nama BPR : PT BPR Gunung Kawi
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44, Kota Semarang
Nomor Telepon : (024) 3553683
Posisi Laporan : Desember 2022
Modal Inti : Rp 7.328.948.023,00
Total Aset : Rp 92.413.493.273,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

1. Nilai Komposit Tata Kelola (GCG) sebesar **2,100** dengan Predikat Komposit **BAIK (2)**.
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S+P+H)	Nilai (Dibobot)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	1.81	0.362
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	2.06	0.309
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.	0.00	0.000
4.	Penanganan Benturan Kepentingan.	2.00	0.200
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan.	2.59	0.259
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern.	2.08	0.208
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.	2.00	0.050
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	2.56	0.256
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit.	2.20	0.165
10.	Rencana Bisnis BPR.	2.07	0.155
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	3.00	0.225
Nilai Komposit			2.200
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri.

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.81)

- a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola;
 - 1) Pemenuhan jumlah anggota Direksi untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang anggota Direksi sudah terpenuhi, anggota Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - 2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota Semarang.
 - 3) Seluruh Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan telah diangkat melalui RUPS, termasuk perpanjangan masa jabatan anggota Direksi.
- b. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat serta tindak lanjut atas rekomendasi Komisaris juga telah dilaksanakan.
- c. Kesimpulan; untuk saat ini jumlah anggota Direksi dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.06)

- a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola; jumlah Dewan Komisaris PT BPR Gunung Kawi, dengan modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 2 (dua) orang komisaris atau maksimal sama dengan jumlah anggota Direksi sudah terpenuhi.
- b. Efektivitas Proses Penerapan Tata Kelola; seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam bentuk rekomendasi. Rapat Dewan Komisaris beserta agendanya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dan tertuang dalam risalah rapat yang didokumentasikan dengan baik
- c. Kesimpulan; untuk saat ini jumlah Dewan Komisaris dan efektivitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha BPR. Masa jabatan Dewan Komisaris

sudah berakhir per tanggal 1 Desember 2023 dan pada saat laporan ini dibuat, Calon Dewan Komisaris sedang dalam proses Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Sehubungan dengan modal inti BPR belum mencapai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Gunung Kawi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan serta telah dilaksanakan dengan baik dan belum pernah terjadi permasalahan benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.59)

PT BPR Gunung Kawi telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas melakukan serangkaian tindakan dan/atau langkah-langkah yang diperlukan yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Akan tetapi per bulan Oktober 2023 Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko dipromosikan menjadi Kepala Cabang Ngaliyan dan pada saat ini sedang dalam proses recruitment untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.08)

Pejabat Eksekutif Audit Intern di PT BPR Gunung Kawi telah melaksanakan penerapan fungsi Audit Intern dan independen terhadap seluruh satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT BPR Gunung Kawi telah menggunakan Audit Eksternal (KAP) sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.56)

PT BPR Gunung Kawi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Penerapan Manajemen Risiko termasuk Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui web APOLO sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun secara tepat waktu.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

PT BPR Gunung Kawi telah memiliki kebijakan, sisdur tertulis mengenai BMPK serta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi secara disiplin, serta dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK tersebut.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.07)

Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Gunung Kawi telah disusun oleh seluruh Anggota Direksi dan telah disetujui oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 3)

- 1) PT BPR Gunung Kawi telah menyusun Laporan Keuangan selama tahun 2023 dan disampaikan kepada Otoritas secara tepat waktu.
- 2) Penyampaian informasi laporan keuangan kepada masyarakat juga telah dipenuhi, yaitu melalui halaman resmi OJK, Perbarindo dan Media Majalah BPR, web BPR, dan pemasangan pengumuman di seluruh kantor PT BPR Gunung Kawi.

C. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor Positif aspek *Governance Structure* adalah PT BPR Gunung Kawi senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta tugas pokok dan fungsi dari tiap struktur organisasi yang telah berjalan dengan cukup sesuai dan cukup baik. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek *Governance Structure* bahwa untuk mendukung operasional PT BPR Gunung Kawi masih membutuhkan lagi rekrutmen tenaga Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten untuk mengisi beberapa posisi yang kosong khususnya pada posisi Pejabat Eksekutif termasuk bagian Operasional lainnya.

2. Untuk Faktor Positif aspek *Governance Process* yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk Faktor Negatif aspek *Governance Process* adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar lebih selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis, dan operasional BPR terkini.
3. Dari sisi Faktor Positif aspek *Governance Output* bahwa BPR masih dapat beroperasi dengan cukup baik dan dapat mencetak kinerja yang cukup baik. Kecukupan permodalan masih cukup memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan cukup baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi Faktor Negatif aspek *Governance Output* yaitu untuk periode tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator, akan tetapi pada periode tahun 2023 menjadi pembelajaran dan perbaikan sehingga sudah tidak terdapat pengenaan sanksi oleh regulator.

Demikian Kesimpulan Umum atas Penilaian Penerapan Tata Kelola PT BPR Gunung Kawi periode Tahun 2023 yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor yang menjadi dasar penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Semarang, 29 Januari 2024

PT BPR GUNUNG KAWI



NUR ISNI RIZAL, S.KOM

DIREKTUR UTAMA *~*



BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BPR GUNUNG KAWI PT. Sejak
1971



2023

(024) 3553682

www.bprgunungkawi.com

Jl. Imam Bonjol 44, Semarang

